



BAB II

PENYIMPANGAN SEKSUAL DAN ETIKA SEKSUAL

A. Pengertian Seksual

Pengertian seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Karakter seksual masing-masing jenis kelamin memiliki spesifikasi yang berbeda, hal ini seperti pendapat Hurlock, seorang ahli psikologi perkembangan, yang mengemukakan tanda-tanda kelamin sekunder yang penting pada laki-laki dan perempuan. Menurut Hurlock, pada remaja putra : tumbuh rambut kemaluan, kulit menjadi kasar, otot bertambah besar dan kuat, suara membesar dan lain,lain. Sedangkan pada remaja putri :

pinggul melebar, payudara mulai tumbuh, tumbuh rambut kemaluan, mulai mengalami haid, dan lain-lain.¹⁴

Seiring dengan pertumbuhan primer dan sekunder pada remaja ke arah kematangan yang sempurna, muncul juga hasrat dan dorongan untuk menyalurkan keinginan seksualnya. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar karena secara alamiah dorongan seksual ini memang harus terjadi untuk menyalurkan kasih sayang antara dua insan, sebagai fungsi pengembangbiakan dan mempertahankan keturunan.

Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini dapat beraneka ragam, mulai dari perasaan tertarik hingga tingkah laku berkencan, dan senggama. Obyek seksual dapat berupa orang, baik sejenis maupun lawan jenis, orang dalam khayalan atau diri sendiri. Sebagian tingkah laku ini memang tidak memiliki dampak, terutama bila tidak menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial. Tetapi sebagian perilaku seksual (yang dilakukan sebelum waktunya) justru dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius, seperti rasa bersalah, depresi, marah, dan agresi.

1. Pengertian penyimpangan seksual

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan seksual pada manusia dapat disamakan dengan kebutuhan manusia akan makan, manusia akan meninggal jika

¹⁴ Elizabet b. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Erlangga: jakarta, 1997), 210-211

mereka tidak makan, begitu juga kebutuhan manusia akan seksual, karena kehadiran manusia kemuka bumi ini juga tidak lepas dari hubungan seksual, kecuali Nabi Isa as. Dan yang menjadi permasalahannya yaitu, dalam pemenuhan kebutuhan seksual tidak semua orang melakukannya dengan cara yang wajar, akan tetapi ada beberapa orang yang memenuhi kebutuhan seksualnya dengan cara yang tidak wajar. hal tersebut bisa disebabkan oleh gangguan-gangguan psikoseksual yang disebut *Parafilia*. Parafilia adalah suatu gangguan psikoseksual dimana orang yang mengalami hal ini lebih memilih kegiatan seksual yang tidak lazim.¹⁵

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Penyebab lainnya yang diduga dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang ialah penyalahgunaan obat dan alkohol. Obat-obatan tertentu memungkinkan seseorang yang memiliki potensi perilaku seks menyimpang melepaskan fantasi tanpa hambatan kesadaran.

2. Macam-macam penyimpangan seksual

1. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita

¹⁵ www.ilmupsikologi.com, di akses tanggal 25 Mei 2011

perempuan. Istilah lain dari homoseksual adalah seksual *inversion*, *contrary seksual feeling*, atau *urning* istilah ini untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan selain lesbian juga bisa disebut *urnigin*. Lesbianisme berasal dari nama lesbos, nama sebuah pulau diluar Aegea tempat Sappho pada zaman Yunani tua (550 M) yang dikenal sebagai seorang pecinta wanita.¹⁶

Jumlah pria yang homoseksual itu diperkirakan 3-4 kali lebih banyak daripada jumlah wanita homoseksual. Ekspresi homoseksualitas ada tiga yaitu:¹⁷

- a. Aktif, bertindak sebagai pria yang agresif.
- b. Pasif, bertingkah laku dan berperan pasif-feminin seperti wanita.
- c. Bergantian peranan, terkadang memerankan fungsi wanita, dan terkadang menjadi laki-laki.

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksualitas, antara lain yaitu:

- a. Faktor herediter berupa ketidakimbangan hormon-hormon seks.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual normal.
- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja.
- d. Atau seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman trumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseks.¹⁸

¹⁶ A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia, 1986), 31-32

¹⁷ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 248

Sedangkan peristiwa perversi heteroseksual (perversi= salah bentuk) berupa lesbianisme itu akan mengarah pada bentuk yang patologis. Gejala perversi tadi diantara lain disebabkan karena:

- a. Wanita yang bersangkutan atau yang mengalami perversi terlalu mudah menjadi jenuh dalam relasi heteroseksual dengan suaminya atau seorang pria.
- b. Dan tidak merasakan orgasme.¹⁹

Kegiatan seksual yang biasa dilakukan dalam hubungan homoseksual yaitu hubungan dengan saling masturbasi, pria yang satunya memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut pria yang menjadi pasangan gaynya, selain itu pasangan gay juga memasukkan alat kelaminnya pada ketiak dan dubur dan terkadang juga digunakan suatu alat kelamin wanita buatan. Sedangkan bagi pasangan lesbian biasanya memasukkan *dildo* (alat kelamin pria buatan) atau dengan pisang, lilin, dan benda-benda lain yang menyerupai kelamin laki-laki kedalam vagina patnernya dan mengadakan gerakan seperti persetubuhan.

Dalam memilih patner seksual pada homoseksual pria ada yang menyukai pria remaja disebut *ephobophilic* atau *peadophilic* sedangkan homoseksual wanita yang menyukai gadis disebut *parthenophilic*, yang menyukai wanita dewasa

¹⁸ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 248

¹⁹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 250

disebut *gynaecophilic*, yang menyukai wanita yang lebih tua disebut *graophilic* dan yang menyukai anak-anak perempuan disebut *corophilic*.²⁰

Pada dasarnya homoseksual merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena itu merupakan perbuatan yang sangat keji, dan berdampak negatif bagi pelakunya, oleh karena itu dasar pengharaman homoseksual bukanlah tanpa alasan, karena apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah pastilah ada hikmahnya yang terkandung didalamnya. Pengharaman homoseksual disebutkan dalam firman Allah dalam QS An-Naml:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَيْنُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٢﴾

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia Berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".²¹

2. Sadosokisme atau Masokisme seksual

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual yang mana kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sadisme dengan mudah dapat dibuktikan keberadaannya dalam diri pribadi normal, seksualitas kebanyakan pria menunjukkan suatu persenyawaan tindak agresif suatu hasrat untuk mengendalikan atau

²⁰ A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia, 1986), 30-31

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro)

menaklukan, signifikansi biologis yang terletak pada kebutuhan untuk mengatasi resistensi objek seksual melalui tindakan-tindakan yang bukan sekedar hanya untuk mengendalikan, hingga akhirnya sadisme menjadi komponen agresif insting seksual yang telah independen dan memperbesar diri dan di angkat kepermukaan melalui proses *displacement* (pemindahan suatu efeksi atau peletakan emosional dari satu objek kepada objek lain).²² Sebab-sebab sadisme sangatlah beragam, di antaranya yaitu:

- a. Oleh pendidikan yang salah, timbullah anggapan bahwa perbuatan seks itu adalah kotor, sehingga perlu ditindak dengan kekejaman dan kekerasan, dengan melakukan perbuatan sadistis.
- b. Didorong oleh nafsu berkuasa yang ekstrim, sehingga seseorang perlu menampilkan perbuatan kekejaman dan penyiksaan terhadap patner seksnya.
- c. Atau disebabkan oleh pengalaman traumatis dengan ibunya atau dengan seorang wanita, sehingga oleh rasa dendam yang membara, seorang laki-laki malakukan sadistis dalam barsenggama baik secara sadar maupun tidak sadar.²³

Sedangkan masokisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual. Hal ini karena yang bersangkutan membutuhkan derita yang lebih besar untuk mencapai kepuasan seksual atau orgasme.

²² Sigmund Freud, *Teori Seks*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 28-29

²³ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 260-261

Masokisme seringkali dapat dikenali sebagai suatu kelanjutan dari sadisme yang diarahkan kepada diri sendiri setelah mengambil alih kedudukan objek seksual. Analisis klinis dari kasus-kasus masokistik ekstrem menunjukkan adanya jalinan faktor-faktor besar yang diperlukan dan menentukan perilaku seksual yang semula pasif (kompleks, pengebirian, dan rasa bersalah).²⁴

Individu dengan gangguan ini secara konsisten memiliki gangguan fantasi seksual dengan cara menyakiti pasangannya dengan teror baik secara fisik ataupun psikologis.

- 1) Pemaksaan atau pemerkosaan, penolakan korban menjadi gairah seksual pelaku dalam melakukan aksinya. Semakin korban meronta, melawan, menangis maka pelaku semakin bersemangat.
- 2) Pelaku melakukan penyiksaan yang sebenarnya, pemukulan sampai menimbulkan luka memar.
- 3) Melukai bagian tubuh tertentu dari pasangannya sampai mengeluarkan darah.
- 4) Beberapa individu gangguan juga disertai simtom masokis.
- 5) Melakukan penyiksaan seksual dengan pemaksaan atau sampai luka (melukai alat genital).
- 6) Melakukan penyiksaan berat dengan menggunakan cambuk, kejutan listrik, dan sebagainya.

²⁴ Sigmund Freud, *Teori Seks*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 29-30

Pada dasarnya tujuan dasar dari hubungan seksual antara suami dan istri ialah yang pertama untuk mendapatkan keturunan atau anak dan yang kedua adalah untuk mendapatkan kepuasan jiwa dan raga. Oleh karena itu hendaklah dalam melakukan hubungan seksual menghindari hal-hal yang dapat menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun batin, terutama terhadap istri karena wanita adalah makhluk yang lembut, maka hendaklah diperlakukan secara lembut pula.

Selain itu persetubuhan merupakan perpaduan antara fisik dan mental, yaitu suatu curahan cinta dan kasih yang dimanifestasikan melalui persenggamaan, dan hubungan seksual antara suami istri yang ideal ialah hubungan yang dijalin dengan cinta, bukan dengan kekerasan dan pelecehan. Dalam sebuah hadis di jelaskan:

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنا هن عوان عندكم ليس تملكو منهن ذلك

“ ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu.”²⁵

3. Ekshibisionisme

Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria, dengan memperlihatkan penisnya

²⁵ Muhamad bin Isa Abu Isa at-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz 3 (Beirut : Dar Ihya' Turats,), 467

yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi.²⁶ Penyebab terjadinya ekshibisionitis yaitu:

- a. Perasaan tidak mapan, rasa tidak aman, merasa dipojokan atau dilupakan, rasa rendah diri.
- b. Dari sebab-sebab tersebut timbul kompulsi-kompulsi dan dambaan diperhatikan, untuk diakui kejantannya sebagai laki-laki yang potent, dengan jalan memperlihatkan alat kelaminnya di depan umum.

4. Hiperseks atau hypersexuality

Secara normal, seorang pria akan berpasangan dan melakukan hubungan seksual dengan satu wanita, yaitu istrinya. Tapi pada pria yang mengalami hiperseks, satu wanita tak cukup untuk dapat memuaskannya. Hiperseks atau hypersexuality merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut.²⁷ “Orang yang mengalami hiperseks memang susah disembuhkan, tetapi bukan berarti tak mungkin. Terlebih banyak kasus itu lebih berkaitan dengan masalah kejiwaan, ketimbang masalah fisik. Seorang yang tergolong pecandu seks adalah orang yang memiliki kelainan dorongan seksual, dan tidak bisa mengendalikan hasrat tersebut. Dari segi kejiwaan, ada beberapa sebab yang bisa menimbulkanSeorang yang tergolong pecandu seks adalah orang yang memiliki kelainan dorongan seksual, dan tidak bisa mengendalikan hasrat tersebut.

²⁶ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 264-265

²⁷ ibuprita.suatuhari.com, di akses tanggal 25 2011

Dari segi kejiwaan, ada beberapa sebab yang bisa menimbulkan kecanduan seks, yaitu

1. seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi. Biasanya terjadi pada orang yang tidak mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan baik. Jadi, kalau dia mau berkomunikasi, ujung-ujungnya lewat hubungan intim.
2. pelepas ketegangan. Pada pekerjaan dengan tingkat stres tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan dengan cara berhubungan seksual.
3. terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam dirinya timbul konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu tidak baik. Keempat, gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk dalam hal seks.
4. Perasaan rendah diri (inferiority). Misalnya, seseorang tak kunjung memberikan kontribusi bagus untuk kehidupan rumah tangga, atau memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari orang disekitarnya, dia bisa melampiaskan rasa rendah diri ini dengan 'kegagahan' di tempat tidur.
5. Voyeurisme

Istilah voyeurisme (disebut juga scotophilia) berasal dari bahasa Prancis yakni vateur yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan

mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakuasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual.²⁸

Perbandingan voyeurisme di kalangan pria dan wanita sangat besar, yaitu 9:1 sebab, biasanya wanita tidak senang melihat kegiatan seksual dan gambar atau film-film porno, menurut psikoanalisa, fikasi terhadap pengalaman di masa kanak-kanak melihat orang tuanya bersenggama, merupakan dasar yang kuat bagi kebiasaan voyeuristis.²⁹

6. Fetishisme

Fatishi berarti sesuatu yang dipuja, Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (breast holder), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Ia melakuakn masturbasi dengan menggunakan kutang atau celana dalam yang ditempelkan dan digosok-gosokan pada alat kelaminnya sehingga orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda

²⁸ <http://www.idonbiu.com/2009/05/bentuk-bentuk-penyimpangan>, di akses tanggal 20 mei 2011

²⁹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 264

favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut.³⁰

Fetishisme merupakan bentuk regresi seksual, karena obyek cintanya ada berkaitan dengan benda-benda yang disayangi pada masa kanak-kanaknya. Dan dengan memanipulasikan benda-benda tersebut dia akan mendapatkan kepuasan seks. Orang-orang yang melakukan praktek fetishisme itu pada umumnya infatil sifatnya, serta dibarengi rasa agresif, akan tetapi juga sering bersifat asosial dan selalu dibayangi oleh kecemasan menjadi impoten.³¹

7. Pedophilia / Pedophil / Pedofilia / Pedofil

Adalah orang dewasa yang yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur. Biasanya pedofil memilih anak perempuan yang berumur antara 8 tahun sampai dengan umur 10 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki berkisar antara umur 10 tahun sampai dengan umur 12 tahun.³² Biasanya hal ini disebabkan oleh perkawinan yang tidak bahagia, tidak mempunyai anak bahkan sampai mengalami perceraian. Selain itu kebengisan istri dan lebih berkuasanya istri dalam rumah tangga juga bisa menjadi faktor munculnya seksual pedophilia.³³

Selain itu praktek pedophilia biasanya juga dilakukan oleh laki-laki yang bersifat psikopatis, psikopat, alkoholik atau asusila. Umur rata-rata dari orang

³⁰ A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia. 1986), 9

³¹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 253-254

³² A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia. 1986), 11

³³ A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia. 1986), 11

yang melakukan praktek pedhopilia ini kurang lebih dari umur 35-45.³⁴ Praktek pedhopila ini bisa berupa:

- a. Perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri pada anak-anak.
- b. Memanipulasi tubuh anak-anak (membelai-belai, mencium, mengeloni, menimang, dan lain-lain).
- c. Samapi melakukan coitus dengan anak-anak.

8. Incest

Adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok, atau pertalian keluarga angkat atau pertalian keluarga karena perkawinan menjadi penghalang atau terlarang untuk hubungan seksual. Sedangkan menurut hukum incest berarti persetubuhan antara orang-orang yang karena ikatan darah atau ikatan perkawinan tidak dapat menikah secara sah atau tidak diperbolehkannya adanya sebuah ikatan pernikahan.³⁵

Misalnya persetubuhan antara anak tiri dengan ayah tiri atau ibu tiri, antara menantu dan mertuanya, atau antara adik ipar dan kakak ipar. Terhadap perbuatan-perbuatan persetubuhan tersebut hukum, agama dan terdisi adat melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman, karena alasan-alasan sosial dan biologis serta resiko yang timbul akibat perbuatan tersebut. Faktor-faktor

³⁴ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 253

³⁵ A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia. 1986), 22

yang menyebabkan terjadinya insces (perzinahan antara keluarga) ialah faktor sosial, kebudayaan, fisologik, alkohol, ekonomi sehingga keterbatasan tempat tinggal, sehingga harus bertempat tinggal dengan anggota keluarga yang lainnya, serta faktor kejiwaan dan intelegensia (pendidikan) yang kurang. Al-quran secara jelas telah memberi tahu kita tentang siapa saj orang yang boleh kita nikahi, dan yang dengan mereka tidak boleh berhubungan seks. Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٤٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Selain itu dalam Undang-undang Hukum pidana terdapat pasal 294 yaitu:

“barang siapa melakukan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya (anak piarannya), anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur,

orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau hujangnya atau oorang bawahannya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dalam pasal 284 KUH Pidana mengatur pidananya apabila seorang suami atau yang melakukan perzinahan, yaitu:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:

Ke 1a. Laki-laki yang beristri dan berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 kitab UU Hukum Perdata berlaku baginya; b) perempuan yang bersuami yang berzina;

Ke 2a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami; b) perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bermasal itu beristri dan pasal 27 KUH Perdata berlaku bagi yang turut bersalah itu.³⁶

Insestpun juga melanggar ketentuan-ketentuan pasal 8 UU perkawinan yang antara lain melarang perkawinan antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;

³⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 104

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri;
4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, orang tua susuan dan bibi atau paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu;
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
9. Necrophilia/Necrofil

Adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati. Kejadian yang amat jarang terjadi ini diakibatkan karena pengalaman masa kecil yang pahit, masa perkembangan yang terluka hingga anak menanamkan rasa bersalah pada perasaannya dan merasa rendah diri, sehingga tidak ada keberanian untuk menghadapi seksual yang nyata dan yang hidup.³⁷

Praktek nekrofilia itu disebabkan antara lain oleh, pelakunya dihinggapi rasa inferior yang begitu hebat karena mengalami trauma serius, sehingga dia tidak berani mengadakan relasi seks dengan seseorang wanita (yang masih hidup). Clotus dengan mayat itu kadang-kadang dibarengi dengan pengrusakan atau

³⁷ A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*. (Pekalongan: Bahagia. 1986), 25

mutilasi terhadap mayat tersebut. Selain itu seorang nekrofilia bisa membunuh seseorang untuk dijadikan atau mendapatkan mayat, guna dipakai sebagai patner bercoltus.

10. Zoophilia

Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan. Hewan tersebut disetubuhi atau dilatih untuk merangsang secara seksual oarang yang bersangkutan. Dasar penyebabnya karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan sek dengan manusia. Hewan dipandang lebih rendah, lebih mudah dikuasai dan dikendalikan sehingga kepuasan seksual terasa sempurna.³⁸

11. Sodomi

Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan. Dengan cara begitu ia akan menjadi lebih terangsang dan menjadi sangat bergairah. Padahal hal tersebut merupakan salah satu hal yang diharamkan dalam agama islam.

12. Frotteurisme/Frotteuris

Yaitu suatu bentuk kelainan sexual di mana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek atau menggosok-

³⁸ A. Fachri, *Perkawinan Sek dan Hukum*, (Pekalongan: Bahagia. 1986), 26

gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau di tempat umum seperti di kereta, pesawat, bis, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini orang yang ketahuan melakukan hal tersebut dapat dituntut dengan pasal 281 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

ke-1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

ke-2. Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.³⁹

13. Gerontopilia

Gerontopilia adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek). Gerontopilia termasuk dalam salah satu diagnosis gangguan seksual, dari sekian banyak gangguan seksual seperti voyurisme, exhibisionisme, sadisme, masochisme, pedopilia, brestilia, homoseksual, fetisisme, frotteurisme, dan lain sebagainya. Keluhan awalnya adalah merasa impoten bila menghadapi istri atau suami sebagai pasangan hidupnya, karena merasa tidak tertarik lagi. Semakin ia didesak oleh pasangannya maka ia semakin tidak berkutik, bahkan menjadi cemas. Gairah seksualnya

³⁹ Moeljatno, Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 102

kepada pasangan yang sebenarnya justru bisa bangkit lagi jika ia telah bertemu dengan idamannya (kakek/nenek).

Kasus Gerontopilia mungkin jarang terdapat dalam masyarakat karena umumnya si pelaku malu untuk berkonsultasi ke ahli, dan tidak jarang mereka adalah anggota masyarakat biasa yang juga memiliki keluarga (anak dan istri/suami) serta dapat menjalankan tugas-tugas hidupnya secara normal bahkan kadang-kadang mereka dikenal sebagai orang-orang yang berhasil/sukses dalam karirnya. Meski jarang ditemukan, tidaklah berarti bahwa kasus tersebut tidak ada dalam masyarakat Indonesia.

Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotik), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Manusia walaupun diciptakanNya sempurna namun ada keterbatasan, misalnya manusia itu satu-satunya makhluk yang mulut dan hidungnya tidak mampu menyentuh genetaliaanya; seandainya dapat dilakukan mungkin manusia sangat mencintai dirinya secara menyimpang pula. Hal itu sangat berbeda dengan hewan, hampir semua hewan mampu mencium dan menjilat genetaliaanya, kecuali Barnobus (sejenis Gorilla) yang sulit mencium genetaliaanya. Barnobus satu-satunya jenis apes (monyet) yang bila bercinta menatap muka pasangannya, sama dengan manusia. Hewanpun juga banyak yang memiliki penyimpangan perilaku seksual seperti pada manusia, hanya saja

mungkin variasinya lebih sedikit, misalnya ada hewan yang homoseksual, sadisme, dan sebagainya.

3. Dampak penyimpangan seksual bagi isteri

Sejumlah kasus KDRT yang didampingi oleh lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak menemukan dampak kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Dampak fisik, pada korban dalam bentuk yang bertingkat-tingkat mulai dari luka-luka, memar, lecet, gigi grompal, patah tulang, kehamilan, aborsi atau keguguran, penyakit menular, atau HIV/AIDS, hingga kematian dan mutilasi.
2. Dampak psikis dalam berbagai tahap dapat diperhatikan dari perilaku yang muncul seperti sering menagis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, gangguan makan, gangguan tidur, mudah lelah, tidak bersemangat, takut atau trauma, membenci setiap laik-laki, panik, mudah marah, resah dan gelisah, bingung, menyalahkan diri sendiri, malu, perasaan ingin bunuh diri, malu, merasa tidak berguna, menutup diri, menarik diri, dari pergaulan sosial, melampiasan dendam pada orang lain termasuk anak, depresi bahkan menjadi gila.
3. Ceng Hayati, menjelaskan bahwa pada kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual), korban akan mengalami dampak jangka pendek (*short term effect*) dan dampak jangka panjang (*long term effect*). Keduanya merupakan suatu proses adaptasi yang normal (wajar) setelah seseorang mengalami peristiwa

traumatis. Dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Dampak jangka pendek ini termasuk segi fisik korban, seperti ada gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput darah, robek, dan sebagainya) dan luka-luka pada bagian tubuh yang lain, akibat perlawanan dan penganiayaan fisik. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*) dan kehilangan nafsu makan (*lost appetite*). Dampak jangka panjang dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak dapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak jangka panjang itu dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks. Dampak seksual dalam bentuk kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, virginitas, manopause diri.⁴⁰

Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak hanya satu jenis, tetapi berlapis. Misalnya ketika kekerasan seksual yang diterima biasanya juga disertai oleh kekerasan fisik dan psikis.

⁴⁰ Mufidah Ch, *psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press, 2008), 277

B. Penyimpangan Seksual Menurut Sigmund Freud

1. Biografi Sigmund Freud

Sigmund Freud, dimana beliau sering dikecam karena selalu berkulat di dunia seksual, namun terbukti hingga saat ini teori-teori psikoanalisis Sigmund Freud masih banyak digunakan. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Kota Freiberg, wilayah Moravia. Ayahnya adalah seorang pedagang wool dengan pikiran maju dan rasa humor yang baik. Ibunya seorang wanita yang aktif dan merupakan istri kedua ayahnya dengan usia 20 tahun lebih muda. Sigmund memiliki 2 saudara seayah dan 6 saudara sekandung, pada sigmund berusia 5 tahun sigmund beserta keluarganya pindah ke Wina.⁴¹

Sebagai anak yang cerdas dan selalu mendapat nilai tertinggi di kelasnya, Singmund melanjutkan pendidikan kesekolah kedokteran. Semasa kuliah, dia terlibat dalam berbagai penelitian di bawah arahan profesor fisiologi bernama Ernst Brucke. Brucke menyakini sebuah konsep yang kemudian sangat populer, sebuah konsep yang kita kenal saat ini dengan redusionisme “tidak ada kekuatan lain aktif di dalam orgasme yang hidup selain kekuatan fisik kimiawi”. Selama bertahun-tahun Freud juga berusaha mereduksi kepribadian menjadi neurologi, walaupun akhirnya dia menyerah dengan usahanya ini.

Sigmund juga dikenal sebagai tokoh yang kreatif dan produktif. Ia sering menghabiskan waktunya 18 jam seharu untuk menulis karya-karyanya, dan karya

⁴¹Ferdinand Zaviera, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*, (Jogjakarta: Primasophi, 2008), 14

tersebut terkumpul sampai dengan 24 jilid.⁴² Sebagian besar hidup Freud diabdikan untuk memformulasikan dan mengembangkan tentang teori psikoanalisisnya. Bahkan ia masih produktif pada usia senja. Freud tidak hanya dikenal sebagai pencetus psikoanalisis yang mencuatkan namanya sebagai intelektual, tapi juga telah meletakkan teknik baru untuk bisa memahami perilaku manusia. Hasil usahanya itu adalah sebuah teori kepribadian dan psikoterapi yang sangat komprehensif dibandingkan dengan teori serupa yang pernah dikembangkan.

2. Pendapat Sigmund Freud Tentang Penyimpangan Seksual

Teori-teori psikoanalisis Sigmund Freud masih banyak digunakan salah satunya dalam hal penyimpangan seksual. Menurut pendapat Sigmund kebutuhan seksual pada manusia dan binatang, dalam ilmu biologi terungkap lewat asumsi mengenai “insting seksual”. Insting ini disamakan dengan insting mencari makanan, juga dengan rasa lapar. Dalam ungkapan sehari-hari, belum ditemukan ungkapan bernuansa seksual yang sesuai dengan rasa lapar ini, dan sains menyebutkannya dengan “istilah libido” sebuah kata latin yang berarti “aku berhasrat”.

Pengalaman riset klinis Sigmund membawa dia pada kesimpulan bahwa seks ternyata jauh lebih penting dalam dinamika kejiwaan dibanding kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena kita pada hakikatnya adalah makhluk sosial, maka seks pun adalah kebutuhan yang bersifat sosial yang paling penting. Disamping itu,

⁴²Ferdinand Zaviera, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*, (Jogjakarta: Primasophi, 2008), 15

kita tentu tahu bahwa yang dimaksud Sigmund dengan seks bukan hanya sanggama saja, kemudian pengertian libido yang semula mencakup seluruh bentuk insting kehidupan menciut menjadi sebatas nafsu seksual saja.⁴³

Dalam pendapatnya bahwa penyimpangan seksual yang terjadi pada diri manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama* menurut objek seksual yakni pribadi yang menjadi sumber daya tarik seksual, dan yang *ke dua* adalah tujuan seksual, yaitu tujuan yang hendak dicapai insting seksual.⁴⁴

1. Penyimpangan Seksual yang Berkaitan dengan Objek Seksual

Teori insting seksual populer memiliki kaitan yang sangat erat dengan kisah puitik seputar pemisahan umat manusia dalam dua bagian yaitu pria dan wanita yang melalui cinta berjuang untuk kembali menjadi satu. Oleh sebab itu, akan sangat tidak mengherankan bila kita menemukan keberadaan sejumlah pria yang memiliki objek seksual bukan wanita, melainkan sesama pria, atau sebaliknya sejumlah wanita yang memiliki objek seksual bukan pria, melainkan sesama wanita. Beberapa pribadi semacam ini disebut memiliki ciri-ciri seksual terbalik, atau dalam istilah lebih baik lagi mereka merupakan pribadi-pribadi yang terbalik (*invert*), dan hubungan tersebut disebut pembalikan (*inversion*).

a. Inversi

Teori hermaphoditisme psikis mengisyaratkan bahwa objek seksual para inversi merupakan kebalikan dari objek seksual individu normal. Meskipun

⁴³ Ferdinand Zaviera, Ferdinand Zaviera, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*, (Jogjakarta: Primasophi, 2008), 95

⁴⁴ Sigmund Freud, *Teori Sek*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 2

demikian sebagian besar pria invert memelihara karakter psikis kejantanan yang secara proposional mereka tunjukkan bersama sejumlah kecil karakteristik sekunder lawan jenis.

Perilaku invert, mereka yang memiliki kecenderungan ini menunjukkan perilaku yang berbeda-beda, yaitu:

- 1) Beberapa diantaranya benar-benar terbalik (*absolutely inverted*) objek seksual mereka harus selalu berasal dari jenis kelamin yang sama. Bahkan bagi kelompok ini, lawan jenis tidak akan pernah mampu menjadi objek kerinduan seksual, lawan jenis hanya akan diacuhkan, bahkan mungkin menumbuhkan rasa jijik, bagi kaum pria, membuat mereka tidak mampu melakukan aktivitas seksual normal atau kehilangan segala kenikmatan dalam melakukannya.
- 2) Kelompok yang terbalik dalam dua arah (*amphigenously inverted*) atau secara psikoseksual hermaprodit (*psychosexually Hermaphroditic*) objek seksual mereka mungkin tertuju secara umum, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Dalam kasus ini, inversi tidak menunjukkan karakternya yang khas.
- 3) Yang terakhir merupakan pribadi yang hanya kadang-kadang menampilkan inversi (*occasionally inverted*). Dalam situasi tertentu, terutama bila objek seksual normal tidak dapat dicapai, atau melalui tindakan-tindakan imitasi, kelompok ini mampu menganggap sesama

jenisnya sebagai objek seksual, dan meraih kepuasan seksual bersamanya.

Para invert juga menampilkan perilaku yang berbeda-beda dalam menilai keganjilan insting seksual mereka. Beberapa orang menganggap inversi sebagai hal yang wajar, sama halnya dengan pribadi-pribadi normal membicarakan libido mereka, dan secara tegas menuntut hak yang sama, layaknya manusia normal. Karakter inversi ini dapat diperthankan seumur hidup atau kadang kala menyusut.

Dalam konsepsi inversi terdapat dua unsur yang harus dipandang secara terpisah, meskipun pada kajian-kajian awal tentang inversi hanya mengangkat asumsi, bahwa hal yang menyebabkan inversi adalah degenerasi syaraf yang bersifat bawaan. Akan tetapi menyangkuk karakteristik ini, terdapat dua unsur yang harus dipandang secara terpisah yaitu:⁴⁵

1. Degenerasi, istilah ini memang lazim digunakan untuk menyebut segala bentuk manifestasi abnormal yang tidak bersumber pada peristiwa traumatis atau penyakit menular. Klarifikasi degenerasi yang dibuat magnan, membuat konsep ini mungkin untuk diterapkan pada bentuk-bentuk kativitas syaraf yang paling umum. Di sini kemudian dapat ditanyakan ide “degenerasi” masih dapat digunakan ataukah sudah memiliki makna baru. Kiranya hal tersebut tidaklah begitu penting, dikarenakan bila tidak banyak ditemukan penyimpangan (*deviasi*) dari kondisi normal dan bila kemampuan bekerja dan hidup pada umunya

⁴⁵ Sigmund Freud, *Teori Sek*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 6-7

tidak tampak terganggu. Selain itu bahwa inversi tidak mengalami degenerasi ini dapat dibuktikan dari beberapa pernyataan berikut:

- a. Inversi dijumpai pada orang-orang yang justru tidak menampakan tanda deviasi.
- b. Inversi juga ditemukan pada orang-orang dengan kemampuan mental yang tidak mengalami gangguan, bahkan sebaliknya, hal tersebut justru ditemukan di antara mereka yang memiliki perkembangan intelektual dan budaya etis yang tinggi.

2. Sifat bawaan, keberadaan sifat bawaan (*innatenes*) ini, hanya dapat ditegaskan pada kelompok inversi pertama (*absolutely inverted*) dan inversi yang paing ekstrim. Orang orang seperti ini selalu berusaha menyakinkan kita, bahwa sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun insting seksual mereka berjalan menyimpang. Keberadaan dua kelompok lain, terutama kelompok ketiga (*occasionally inverted*) sangat sulit untuk disesuaikan dengan asumsi bahwa inversi bersifat bawaan. Oleh karena itu, niat para pendukung asumsi ini untuk memisahkan kelompok inversi absolut dari kelompok lain menghasilkan penolakan terhadap konsepsi umum inversi. Dengan demikian dalam sejumlah kasus inversi memang bersifat bawaan, akan tetapi pada kasus yang lain mungkin bersumber pada faktor lain.⁴⁶

⁴⁶ Sigmund Freud, *Teori Sek*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 7-8

b. Ketidakmatangan Seksual dan Binatang Sebagai Objek Seksual

Meskipun kalangan invert, yakni mereka yang memiliki objek seksual dari jenis kelamin yang tidak lazim, dalam beberapa penelitian disebutkan kasus-kasus yang menunjukkan pemilihan terhadap pribadi yang belum matang (anak-anak) sebagai objek seksual. Anak-anak dijadikan objek seksual semata-mata hanya pada kasus-kasus luar biasa. Dan kebanyakan hal ini terjadi pada saat seorang penakut atau impoten dengan kebetulan melakukan kontak dengan objek pengganti ini, atau saat suatu dorongan implusif (yang tidak terkendali pada saat itu) tidak memperoleh objek yang sewajarnya.⁴⁷

Namun dorongan tersebut memperlihatkan sifat insting seksual, yang menimbulkan variasi dan depresiasi besar atas objeknya, hanya akan terjadi pada kasus-kasus ekstrem. Hal yang sama juga dapat berlaku pada hubungan seksual dengan binatang, perilaku yang tidak jarang dijumpai di kalangan petani, di mana daya tarik seksual melampaui batas spesies.

2. Penyimpangan Seksual yang Berkaitan dengan Tujuan Seksual

Pertemuan (penyatuan) alat kelamin dalam aktivitas khas persenggamaan dianggap sebagai tujuan seksual normal. Aktivitas ini berguna untuk mengurangi ketegangan seksual dan memadamkan hasrat seksual secara temporer (sensasi kepuasan yang dapat disamakan dengan kepuasan mengatasi rasa lapar). Meski demikian, dalam perilaku seksual paling normal sekalipun, terdapat aspek-aspek

⁴⁷ Sigmund Freud, *Teori Sek*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 17-18

tambahan yang dapat dibedakan. Perkembangan aspek-aspek tersebut mungkin akan memunculkan suatu kecenderungan menyimpang yang disebut *perversi* (bentuk perilaku seksual menyimpang yang secara sosial tidak dapat di terima). Dengan demikian, relasi perantara (*intermediary relation*) tertentu dengan objek seksual yang berkaitan dengan persenggamaan, seperti sentuhan, tatapan mata, dapat disebut sebagai tindakan-tindakan pendahuluan menuju tujuan seksual.

Di satu sisi, aktivitas-aktivitas seperti ini menyenangkan, dan di sisi lain, aktivitas tersebut mampu meningkatkan gairah yang akan terus berlangsung hingga tercapai tujuan seksual tertentu. Satu bentuk kontak khusus, misalnya saling melekatkan selaput lendir mulut dalam aktivitas berciuman, dipandang memiliki nilai seksual dalam masyarakat beradab, meski bagian tubuh ini tidak termasuk perangkat seksual dan semata-matahanya merupakan jalan masuk bagi makanan.

Oleh karena itu, aspek-aspek tambahan ini, memberikan faktor-faktor yang memungkinkan kita untuk membawa perversi dalam kehidupan seksual normal, dan dapat digunakan juga sebagai pedoman klasifikasi. Perversi menggambarkan baik *transgersi anatomis* dari bagian tubuh yang diperuntukan bagi penyatuan seksual, maupun *perpanjangan* hubungan perantara (*intermediary relation*) dengan objek seksual yang menurut ukuran normal semestinya berlangsung cepat, dalam proses menuju tujuan seksual yang pasti.⁴⁸

⁴⁸Sigmund Freud, *Teori Sek*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 19-20

Ada beberapa macam penyimpangan seksual yang berkaitan dengan tujuan seksual, yaitu:

- a. Transgresi Anatimis (over-estimasi atau penilaian yang berlebihan terhadap objek seksual), misalnya pemanfaatan seksual selaput lendir dan mulut, pemanfaatan seksual lubang anus.
- b. Fikasi dalam tujuan pendahulu (kemunculan tujuan-tujuan baru), misalnya menyentuh dan mengintip, sadisme dan masokisme.

C. Etika Seksual dan Penyimpangannya Dalam Islam

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggung jawab secara sosial maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar yang terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan. Merupakan hal yang alami atau sunnatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan ini. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjuknya. Hubungan seksual antara suami dan istri lebih dari sekedar sarana pemuas hasrat seksual. Rasulullah saw. Menganggapnya sebagai salah satu bentuk sedekah dalam islam.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dan dalam hubungan kelamin bernilai shodaqah. Para sahabat bertanya: Ya Rasulullah apakah salah seorang dari kita memenuhi nafsu syahwatnya mendapat pahala? Beliau menjawab: Bagaimana pendapatmu apabila melaksanakannya dengan cara yang haram, apakah ia berdosa?"

Demikianlah apabila ia memenuhi syahwatnya dengan jalan yang halal akan mendapat pahala."

Karena merupakan ibadah, maka islam telah menetapkan puka etikanya. Rasulullah SAW pernah bersabda: "Bila salah seorang kamu berjunub (bersenggama) dengan istrinya, haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bila selesai sebelum istrinya selesai, maka ia tidak mempercepat pencabutan alat kelaminnya hingga si istri selesai pula." Hadits lain juga menjelaskan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Bila salah seorang kamu hendak menggauli istrinya, janganlah lakukan seperti dua ekor unta bersetubuh atau dua ekor keledai. Hendaklah mulai dengan lemah lembut, dengan ucapan dan ciuman."

Karena hubungan seksual antara suami istri bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan nafsu syahwat saja, namun bernilai ibadah, maka Islam juga memberikan tuntunannya sebagai berikut:

1. Sebelum suami-istri melakukan hubungan seksual hendaknya didahului dengan berdo'a terlebih dahulu,

Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW: *"Ya Allah jauhkanlah kami dari godaan setan, dan jauhkanlah godaan setan itu dari anak yang engkau anugerahkan kepada kami"* Disamping itu juga ditambahkan dengan do'a Nabi Ibrahim A.S, dan do'a Nabi Zakaria A.S. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'a Surat ke 3 Ayat 38.

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Dengan do'a tersebut tadi kita mohon kepada Allah bahwa hendaknya sperma yang akan dipertemukan dengan sel telur adalah sperma yang berkualitas baik, sehingga anak yang dikandungnya adalah anak yang baik (sholeh atau sholihah).

2. Jika ingin mengulangi senggama, maka harus berwudhu kembali

Dari Abu Sa'id Al Khudri, katanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Apabila kamu bersenggama kemudian ingin mengulangi senggamanya kembali, maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu. (Muslim)*

Hadis ini tidak menulis dengan jelas siapa yang disuruh berwudhu. Tetapi para ulama berpendapat bahwa yang mengulang wudhu adalah mereka berdua, yaitu suami dan isteri yang ingin mengulangi senggama mereka. Hal ini disesuaikan dengan hadis-hadis lain yang menyebut bahwa perkara senggama adalah perbuatan berdua, maka kewajiban yang timbul akibat perbuatan itu juga harus menjadi tanggungan suami-isteri itu. Demikian juga apabila suami-isteri ini ingin tidur sesudah mereka bersenggama, maka mereka berdua juga diwajibkan berwudhu terlebih dahulu sebelum tidur atau mereka boleh langsung mandi jinabat.⁴⁹

⁴⁹ Kamasutra dalam Islam _ BOEGAR.INFO, di akses tanggal 25 September 2011

3. Jika ingin tidur sesudah bersenggama, maka harus berwudhu terlebih dahulu

Dari Aisyah, katanya: *Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak tidur, padahal beliau sedang junub, maka beliau wudhu terlebih dahulu seperti wudhu shalat, sesudah itu barulah beliau tidur. (Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad & Ad Darami)*

4. Islam melarang suami-istri melakukan hubungan seksual apabila istri dalam keadaan menstruasi (haid) sampai istri dalam keadaan suci.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kami mendekati mereka, sebelum mereka suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."(Q.S Al-Baqarah: 222)

5. Islam melarang melakukan hubungan seksual ke dalam dubur.

Dalam hubungannya dengan masalah persetubuhan, Allah s.w.t. menurunkan ayat yang berbunyi sebagai berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَآتُوا حَرَثَكُمْ أَنِّي شِعْتُمْ^ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ
مُلَقَّوهُ^ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 223)

Turunnya ayat ini mengandung sebab dan hikmah yang besar sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama India Waliullah ad-Dahlawy: "Orang Yahudi mempersempit gaya persetubuhan tanpa dasar hukum syara', sedang orang-orang Anshar dan berikutnya mengikuti cara-cara mereka itu. Mereka berpendapat: bahwa apabila seorang laki-laki menyetubuhi isterinya pada farjinya dari belakang, maka anaknya akan lahir juling. Kemudian turunlah ayat ini: maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun dari belakang selama diarahkan untuk satu tujuan, yaitu kemaluan atau farji. Hal ini dipandang tidak apa-apa, karena ada hubungannya dengan masalah kepentingan kebudayaan dan kecenderungan. Sedang setiap orang tahu kemaslahatan pribadinya. Oleh karena cara-cara Yahudi di atas hanya sekedar bikin-bikinan mereka, maka patutlah kalau dihapuskan."⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (PT. Bina Ilmu, 1993)

Bukan menjadi tugas agama memberi batas kepada seorang laki-laki tentang gaya dan cara bersetubuh. Agama hanya mementingkan supaya si suami selalu takut kepada Allah, dan supaya dia tahu bahwa dia akan bertemu Allah. Untuk itu jauhilah dubur, sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor. Menyetubuhi isteri pada dubur dapat dipersamakan dengan liwath (homoseks). Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya. Untuk itu pula Rasulullah s.a.w, pernah bersabda:

حدثنا هناد عن و كيع, عن سفيان, عن سهيل بن أبي صالح, عن الحارث بن مخد, عن أبي هريرة قال, قال رسول الله ص.م "ملعون من أتى امرأة في دبرها. (رواه أبو داود)

“Diriwayatkan Hunad dari Wakii’, dari Sufyan, dari Sahiil bin abi Shalih, dari haris bin Mukhlid, dari Abi hurairah baekata, bersabda Rasulullah SAW “Akan dilaknat orang yang mendatangi (menjima’) istrinya melalui duburnya”.(HR. Abu Daud)⁵¹

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami dan istri dalam islam menghindari adanya penyimpangan seksual terhadap istri. Masalah ini menjadi persoalan serius tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki (suami) lah yang memegang kendali kebutuhan seksual istrinya. Suami terhadap istri memiliki hak penuh untuk mengatur dan memperlakukan istri karena konsep nikah yang digunakan masih berparadigma lama, dimana nikah dipahami sebagai akan tamlik, sehingga istri berada dibawah kepemilikan suami. Masalah sekspun 46 ditentukan oleh suami, salah satu bentuknya adalah pemaksaan hubungan seksual pada saat istri tidak siap untuk melayani.

⁵¹ Sunan Abu Daud, *Bab fi jami’i an-Nikah* hadis no2162, Bairut: Darul Fikri.

Relasi suami istri yang benar juga berdasar pada prinsip "muasyarah bi alma'ruf" (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat al-Nisa': 9 itegaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن
كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa ' :9)

Muasyarah bil makruf berdasarkan ayat di atas adalah kewajiban suami yang harus dilaksanakan dan sekaligus hak istri yang harus dipenuhi. Menurut penulis Kasful Qona' bahwa muasyarah bil maruf adalah hubungan suami istri yang mesra dan akrab dimana masing-masing pasangan memperlakukan yang lainnya dengan persahabatan baik, tidak menyakiti, tidak mengabaikan haknya saat memiliki kemampuan untuk memenuhinya, tidak menampakkan kebencian atau ketidaksukaan saat menerima pemberiannya, justru menerimanya dengan senang dan senyum serta tidak mengungkit pemberian dan menyakiti.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mengatakan "Termasuk muasyarah yang baik adalah tidak menyatukan dua istri dalam satu rumah kecuali atas keridloan keduanya. Karena ini tidak termasuk muasyarah bil ma'ruf dan akan menimbulkan pertikaian. Termasuk juga adalah tidak melakukan hubungan badan

dihadapan pasangan yang lain, karena ini adalah perbuatan nista dan mu'asyarah yang buruk. Termasuk juga di dalamnya adalah 'menikmati' (istimta') dengan ma'ruf yaitu apabila istrinya berfisik kurus dan tidak sanggup menahan beban dalam berhubungan badan maka tidak boleh dilakukan karena hal itu berarti menyakiti (idlor).⁵² Diantara bentuk muasyaroh bil makruf adalah:

1. Memenuhi kebutuhan biologisnya (Nafkah batin)

Diantara tujuan pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis bagi kedua pasangan, sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena wajib hukumnya bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya, apabila memang tidak ada uzur. Hukum ini sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafiiyah. Sekalipun Imam Syafi'i mengatakan hukum wajibnya hanyalah sekali. Sedangkan Al Ghozali mensunahkan 4 hari sekali. Sedangkan menurut mazhab Hambali, wajib bagi suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri 4 bulan sekali, apabila tidak ada uzur. Dan apabila suami pergi safar lebih dari 6 bulan tanpa keperluan yang jelas, maka istri berhak memaksanya untuk pulang.⁵³

2. Memenuhi kebutuhan hidupnya (Nafkah)

Disamping kewajiban suami memberikan dan memenuhi nafkah batin bagi istrinya sebagaimana dijelaskan di atas. Suami diwajibkan pula untuk memberikan dan memenuhi nafkah hidup bagi pasangannya berupa makan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini berdasarkan, Al Qur'an, sunnah, ijma' dan akal sehat. Adapun firman Allah swt yang mewajibkan suami memberikan nafkah hidup kepada pasangannya adalah:

⁵² Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami*, (Dar Al Fikr, Damaskus., tahun 1989) , 106

⁵³ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami*, (Dar Al Fikr, Damaskus., tahun 1989), 106

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو
 سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
 إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S At-Thalaq:6-7)

D. Penafsiran Hukum (Undang-undang)

Dari beberapa kemungkinan pelajaran yang bisa dipetik dari penafsiran yaitu, kesadaran bahwa upaya menafsirkan, memberi makna, untuk kemudian memahami, bukan merupakan sebuah proses sederhana. Sebelum kita membahas tentang pengertian penafsiran hukum, maka akan lebih baik jika kita mengetahui tentang penafsiran, dalam istilah penelitian dikenal dengan hermeneutika hukum.

Pengertian tentang hermeneutika hukum, harus dilacak terlebih dahulu pada arti kata hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutik atau hermeneutika merupakan padanan kata Inggris “*hermeneutic*” (tanpa ‘s’) dan “*hermeneutics*” (dengan huruf ‘s’). Kata yang pertama dimaksudkan sebagai sebuah bentuk kata sifat (*adjective*) yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai *ketafsiran*, yakni menunjukan kepada keadaan atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran. Sementara kata kedua adalah sebuah kata benda (*noun*) yang mengandung arti:

1. Ilmu penafsiran;
2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis;
3. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.⁵⁴

Sedangkan dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu. Sesuatu yang dimaksud disini adalah dapat berupa; teks (dokumen resmi negara), naskah-naskah kuno, lontar, norma, peristiwa, pemikiran, wahyu atau kitab suci, yang kesemuanya ini adalah objek penafsiran hermeneutika.

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang

⁵⁴ Sri Rahayu Oktaberina, dkk, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum (memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidarta)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 66-67

tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah serta kaku. Walaupun undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun tetap juga kurang sempurna, dan masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam penerapannya, oleh karena itu perlu dilakukan penafsiran.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo penafsiran adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi pasal berdasar pada kaitannya.⁵⁵ Sedangkan menurut R. Soeroso menjelaskan bahwa penafsiran atau interpretasi adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuatan undang-undang.⁵⁶

Tujuan perbuatan penafsiran undang-undang itu sendiri selalu untuk menentukan arti sebenarnya dari putusan kehendak pembuatan undang-undang, yaitu seperti tertulis di dalam rumusan dari ketentuan pidana di dalam undang-undang. Hakim berkewajiban untuk menafsirkan ketentuan pidana dengan setepat-tepatnya, yakni apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan mengenai ketentuan pidana tersebut.

2. Macam-macam Penafsiran Hukum

Dalam praktik penggunaan undang-undang sehari-hari, tidak selalu ditemukan pengertian dari suatu istilah yang terdapat dalam suatu perumusan undang-undang yang sedang dihadapi. Akan tetapi, bagaimanapun juga harus

⁵⁵ Soejdono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 156

⁵⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 97

ditemukan tafsir atau pengertiannya. Berbicara mengenai macam-macam penafsiran dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Penafsiran menurut tatabahasa (gramaticale interpretatie), yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tatabahasa. Bagi A. Plato interpretasi gramatikal berarti, kita mencoba menangkap arti suatu teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara penafsiran yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam pasal tersebut. Pengungkapan maknanyapun, di samping harus memenuhi standar logis, ia harus mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. Misalnya, kata “menggelapkan” dalam pasal 41 KUH Pidana ada kalanya ditafsirkan sebagai menghilangkan⁵⁸.
- b. Penafsiran secara sistematis, yaitu apabila suatu istilah atau perkataan dicantumkan dua kali dalam satu pasal, atau pada undang-undang, maka penegertiannya baru sama pula, artinya tidak satupun dari peraturan perundangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya. Contoh pada pasal 302 KUHP di cantumkan dua kali istilah binatang, maka kepada ke dua istilah itu harus

⁵⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 255-256

⁵⁸ Sri Rahayu Oktaberina dkk, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum(memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidarta)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 94

diberikan pengertian yang sama. Contoh lain istilah pencurian yang tercantum dalam pasal 363 KUHP, harus sama dengan pengertian istilah yang sama yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

- c. Penafsiran mempertentangkan (*argennum acontrario*), yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Misalnya, kebalikan dari ungkapan” tiada pidana tanpa kesalahan” adalah pidana hanya di jatuhkan kepada seorang yang padanya terdapat kesalahan. Contoh lain seperti pasal 34 KUH Perdata ditentukan bahwa seorang janda dilarang menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu putus. Ketentuan pasal 34 KUH Perdata ini tidak berlaku bagi duda, karena pasal tersebut tidak menyebut apa-apa tentang laki-laki.
- d. Penafsiran memperluas (*extensive interpretatie*), yaitu memperluas pengertian dari suatu istilah berbeda dengan pengertiannya yang digunakan sehari-hari. Contoh aliran listrik ditafsirkan sebagai benda.
- e. Penafsiran mempersempit (*restrictieve interpretatie*), yaitu mempersempit pengertian dari suatu istilah. Contoh “kerugian” ditafsirkan tidak termasuk kerugian yang “tidak terwujud”, seperti sakit, cacat, dan sebagainya.
- f. Penafsiran historis (*rechts/wets-historis*), yaitu mempelajari sejarah yang berkaitan atau mempelajari pembuatan undang-undang yang bersangkutan akan ditemukan pengertian dari suatu istilah sedang dihadapi. Karena itu, bagi para hakim yang bermaksud mengetahui

makna kata atau kalimat dalam suatu undang-undang misalnya, dia harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahirang pasal tertentu itu dirumuskan.

Ada dua macam interpretasi historis, yaitu *pertama* interpretasi menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*westhistorisch*) yaitu mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undang. Jadi dalam interpretasi ini kehendak pembuat undang-undang itu sangat menentukan. *Kedua*, interpretasi menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechtshistorisch*) yaitu metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khusus yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.⁵⁹ Contoh, seseorang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dihukum denda Rp. 250,00 denda sebesar itu jika ditetapkan saat ini jelas tidak sesuai maka harus ditafsirkan sesuai dengan harga saat ini.

- g. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan undang-undang. Apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya, melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis interpretasi teleologis menjadi

⁵⁹ *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum(memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidarta)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 98

sangat penting. Misalnya tujuan dari pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa, Undang-undang No. 16 Pnps Tahun 1963, ialah untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara khusus.

- h. Penafsiran logis, yaitu mencari pengertian dari suatu istilah atau ketentuan berdasarkan hal-hal yang masuk di akal. Cara ini tidak banyak dipergunakan.
- i. Penafsiran analogi atau ekstensif, yaitu memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Contoh, istilah menyampung listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik, selain itu menjual yang dimaksud dalam Pasal 1576 KUH Perdata dianggap sama dengan memberikan, mewariskan, atau mengalihkan suatu hak kepada orang lain.

Sebagi pengecualian dalam hukum pidana, ada dua pandangan mengenai interpretasi analogi ini yaitu: di satu pihak, ada yang menganggap antara interpretasi analogi dengan ekstensif tidak ada perbedaan, maka dari itu interpretasi ekstensifpun juga dilarang dalam ranah pidana (karena melanggar asas legalitas). Di pihak lain, menganggap antara dua interpretasi dimaksud berbeda, maka dari itu penggunaan interpretasi ekstensif ini dalam ranah pidana tidak apa-apa.⁶⁰

- j. Penafsiran komperatif, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan menjelaskan berdasarkan perbandingan hukum, agar dapat

⁶⁰ Sri Rahayu Oktaberina dkk, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum(memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidarta)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 96

ditemukan kejelasan suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang berimbang atau seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional itu sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara.

- k. Penafsiran futuristis, yaitu penafsiran dengan penjelasan undang-undang dengan berpedoman undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, yaitu rancangan undang-undang.

Dalam konteks dengan sistem penemuan hukum di Indonesia, pembentukan undang-undang tidak memprioritaskan kepada salah satu metode interpretasi tertentu. Oleh karena itu, para hakim bebas menentukan metode interpretasi mana yang dianggap paling tepat, meyakinkan, dan memuaskan.

3. Konstruksi Hukum

Adapun tujuan dari konstruksi hukum adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri sendiri maupun pencari keadilan.

Metode konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Karena pada prinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum

mengaturnya (asas *ius curia novit*), hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Rudolph Von Jhering sebagaimana dikutip Achmad Ali, ada 3 syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum yaitu: konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif, dalam pembuatan konstruksi hukum tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri, dan konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang suatu hal tersebut.⁶¹

Ada empat metode konstruksi hukum yang lazim digunakan oleh para hakim pada saat melakukan penemuan hukum yaitu:⁶²

1. Metode *Argumentum Per Analogin* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara

⁶¹ Sri Rahayu Oktaberina, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum (memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidarta)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 99-100

⁶² Sri Rahayu Oktaberina, *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum (memperingati 70 Tahun Prof. DR. B. Arief Sidarta)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 100

peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

3. Metode Penyempitan atau Pengkongkritan Hukum (Rechtsvervinjnings)

Metode ini bertujuan untuk mengkongkritkan atau mentempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Sebagai contoh pasal 1365 KUH Perdata “ tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan si pelaku yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu.” Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum itu?”.

Sebelum tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran legalisme, maka para hakim mengidentikan perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Kemudian setelah keluarnya putusan HR. 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbau versus Cohen, telah menyempitkan arti perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata) itu, adalah berbuat atau tidak berbuat, yang:

- a. Melanggar hak subjek lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari dipelaku;
- c. Bertentangan dengan nilai kepatutan yang seyogyanya diindahkan dalam kehidupan bersama terhadap integritas subjek hukum maupun harta bendanya.

Khusus untuk butir c, yaitu “nilai kepatutan” telah dikualifisir sebagai salah satu indikator perbuatan melawan hukum. Dalam hukum administrasi negara “nilai kepatutan” itu masuk dalam pembahasan tentang “Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang layak (AAUPPL). Berdasarkan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, AAUPPL telah mengalami proses positivisasi atau penormaan sebagaimana tertuang dalam pasal 53 ayat 2 butir (b). Dengan demikian, sejak 29 Maret 2004 dimana undang-undang ini disahkan, AAUPPL telah menjadi bagian integral dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Fiksi Hukum

Menurut Paton sebagaimana dikutip Achmad Ali, metode penemuan hukum melalui fiksi hukum ini bersumber pada fase perkembangan hukum dalam periode menengah, yaitu setelah berakhirnya periode hukum primitif. Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum di samping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata lain, fiksi hukum itu bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang berbeda.

E. Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sejarah Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Banyak pihak berpendapat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu diatur tersendiri di luar KUHP, bahkan RUU KUHP yang baru dan merupakan revisi KUHP yang lama dianggap tidak cukup untuk dapat mengakomodir keseluruhan masalah KDRT. Karena masalah KDRT mencakup beberapa aspek, kepentingan perempuan, sudut pandang yang berbeda khususnya dalam hal penyidikan dan pembuktiannya. Hingga akhirnya pada tanggal 14 september 2004, DPR akhirnya menyetujui RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lamban merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan.⁶³ Meskipun pada dasarnya Undang-undang ini ditujukan untuk melindungi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan khususnya mereka yang berada dalam posisi subordinat, dan rentan terhadap KDRT akibat adanya relasi sosial yang timpang di masyarakat, apakah karena gender, jenis kelaminnya, usianya, status social atau kelas sosial.

Nilai strategis Undang-undang ini adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu public. Karena dulunya masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai asalah hubungan suami istri atau masalah pribadi yang tidak

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung : Mizan, 2005), 177

bisa diintervensi orang lain. Bahkan KUHP tidak menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan. Undang-undang penghapusan KDRT ini memberi ruang kepada Negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai Hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak pihak berpendapat bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu diatur tersendiri di luar KUHP, bahkan RUU KUHP yang baru dan merupakan revisi KUHP yang lama dianggap tidak cukup untuk dapat mengakomodir keseluruhan masalah KDRT. Karena masalah KDRT mencakup

beberapa aspek, kepentingan perempuan, sudut pandang yang berbeda khususnya dalam hal penyidikan dan pembuktiannya. Hingga akhirnya pada tanggal 14 september 2004, DPR akhirnya menyetujui RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda kurang lebih enam tahun.

Mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Meskipun pada dasarnya UU ini ditujukan untuk melindungi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan khususnya mereka yang berada dalam posisi subordinat, dan rentan terhadap KDRT akibat adanya relasi sosial yang timpang di masyarakat, apakah karena jender, jenis kelaminnya, usianya, status social atau kelas sosial.

Tujuan dari Undang-undang No 23 Tahun 2004 adalah untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir tindak pidana KDRT, dari fakta yang terjadi dilapangan, pihak yang sering menjadi korban dalam persoalan KDRT adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan dan anak-anak. Jumlah korban mengalami peningkatan dari hari-kehari. Namun ironisnya penegakan hukum untuk pencapaian keadilan bagi si korban juga menunjukkan angka yang berbanding terbalik dengan jumlah angka korban tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan Undang-undang KDRT yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Mencegah kejahatan KDRT
2. Melindungi korban dan saksi kasus KDRT secara maksimal

3. Memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk melaporkan ataupun memperoleh bantuan
4. Menciptakan upaya pemulihan terutama bagi korban, namun tidak
5. menutup kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT
6. Menciptakan sistem penegakan hukum yang tepatguna oleh aparat hukum
7. Bahwa KDRT merupakan masalah publik, bukan masalah domestik

Selain itu tujuan dari Undang-undang PKDRT juga bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga. Dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarganya menyadari hak dan kewajiban masing-masing atau tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksud disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak lain.

2. Kensep Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Terhadap Perlindungan Perempuan

Undang-undang PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) membagi bentuk kekerasan dalam empat kategori yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.⁶⁴ Kekerasan seksual sebagai mana disebutkan dalam pasal 5 huruf c UU No. 23 tahun 2004 PKDRT meliputi:

- 1) *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- 2) *pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.*⁶⁵

Kekerasan seksual dikelompokkan dalam dua katagori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan, yang termasuk dalam katagori kekerasan berat yaitu:

- a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

⁶⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 270

⁶⁵ UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004

- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Sedangkan yang termasuk dalam kekerasan seksual ringan yaitu: berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Penafsiran Makna Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga

Secara Jelas Undang-undang PKDRT tidak menjelaskan kata-kata penyimpangan, akan tetapi hanya menyertakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga diatur dalam pasal 2 yang meliputi :

- a. *Suami, istri, dan anak*
- b. *Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga*
- c. *Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁶⁶*

Untuk mendapatkan makna dari penyimpangan seksual terlebih dahulu diperlukan makna dari hubungan seksual, karena makna penyimpangan seksual tidak akan didapat jika kita tidak menafsirkan makna dari hubungan seksual. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 menggunakan kualifikasi “ persetubuhan dan pencabulan”. Dimana yang dimaksudkan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

⁶⁶ UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004

mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Sebagi bahan kajian, menurut hasil penelitian LBH APIK Jakarta, beberapa variasi kasus pemaksaan “ hubungan seksual yang kerap terjadi menurut hasil penelitian maupun kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH APIK Jakarta.⁶⁷

1. Pemaksaan hubungan seksual selera suami. Istri dipaksa melakukan anal seks (memasukkan penis kedalam anus, oral seks (memasukkan penis kedalam mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara istri tidak menyangupinya.
4. Pemaksaan hubungan seksual suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya.
5. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan tau bahkan mengenakan barang-barang yang menjadi kesenangannya (barang yang di pujanya BH, Celana dalam dari wanita yang disenaginya) untuk membangkitkan dan menambah gairah seksual.
6. Pemaksaan hubungan seksual saat istri haid atau menstruasi.

⁶⁷ www.lbhapik.or.id/maritalrape.htm, di akses tanggal 20 Mei 2011

7. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis (seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki).
8. Melakukan kekerasan fisik tau hal-hal yang menyakitkan fisik istri seperti memukuli istri sebelum melakukan hubungan seksual, atau pada saat melakukan hubungan seksual, seperti memasukkan benda-benda kedalam vagina istr, mengunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya

Dengan demikian apa yang dimaksud “hubungan seksual” dalam Undang-undang PKDRT ini, makna sama dengan “persetubuhan” atau makna adalah “persetubuhan dan juga pencabulan” atau bahkan pengertiannya lebih luas dari “persetubuhan dan pencabulan”, dan perbuatan tidak wajar dalam suatu persetubuhan, dan persetubuhan juga di artikan bukan hanya menggunakan alat kelamin, tetapi juga dengan menggunakan hal lainnya baik berupa anggota tubuh yang lain maupun benda-benda ke arah alat kelamin ataupun tubuh lainnya.

Dengan demikian penyimpangan seksual menurut UU PKDRT terwujud dalam bentuk:

1. Hubungan seksual, yang disertai pemaksaan baik dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual.
2. Hubungan seksual dengan cara tidak wajar (penyimpangan seksual) atau dengan cara yang tidak disukai. Pemaksaan disini adalah bukan saja untuk melakukan hubungan seksual “dengan cara tidak wajar atau

tidak disukai”, akan tetapi dalam UU PKDRT cara yang tidak wajar dan tidak disukai tersebut tidak ditemukan, karena hal tersebut sangatlah subjektif pengertiannya, kewajaran dalam melakukan hubungan.⁶⁸



⁶⁸ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (dilengkapi dengan uraian unsur-unsur tindak pidana)*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008), hlm. 76